



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Aliyayang Nomor 01 Singkawang 79123 Telepon (0562) 632132
Faks. (0562) 631526 E-mail : disdikoudslw@gmail.com
Website : www.disdik.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 421.9 /170 /KPD-C/TAHUN 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pendidikan Kebudayaan, PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, lembaga PKBM tersebut masih aktif melaksanakan kegiatannya dan dapat di berikan izin penyelenggaraan PKBM;
 - b. bahwa izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Diksar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 051/0/2001 Tentang Tata Kerja Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 26);
9. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 43);

Memperhatikan : Surat permohonan izin penyelenggaraan PKBM dari Tn,ASEP SUHENDAR selaku pemilik/ penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 01 /SP-XII/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 serta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama lembaga /PKBM	:	TIANG ANGKASA
Akte Notaris No.	:	06 Tahun 2017
NPSN	:	-
Jenis Pendidikan	:	Keaksaraan dan Kesetaraan, TBM,PAUD dan Kursus
Rumpun Pendidikan	:	Jasa
Alamat	:	Jl.Pendidikan RT.C24 RW.007

Kecamatan : Singkawang Tengah
Kabupaten/ Kota : Singkawang
Pemimpin/Pemanggung jawab Pendidikan : ASEP SUHENDAR

Pemilik/ Penyelenggara : PKEM TIANG ANGKASA


KEDUA : Izin penyelenggaraan PKBM sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan 28 Desember 2022.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU :
a. wajib menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran tersebut dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
c. wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan dan;
d. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Di tetapkan di Singkawang
Pada tanggal 29 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SINGKAWANG



Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610128 198503 1 010

Tembusan :

1. Walikota Singkawang
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Kalimantan – Barat di Pontianak
3. Sekretaris Daerah Kota Singkawang
4. Inspektur Kota Singkawang.
5. Ketua HIPKI Kota Singkawang.
6. Camat Singkawang Tengah